IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA TUGUREJO
KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR

TENTANG
PEMANFAATAN FISH FINDER DAN SENSOR SUHU AIR LAUT BAGI NELAYAN DESA TUGUREJO

Nomor : 1.8.2/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 141.5/105/409.41.4/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Satu**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-08-2026)**, bertempat di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Untari, M.Si : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Supangat : Kepala Desa Tugurejo,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tugurejo, berkedudukan di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pemanfaatan Fish Finder dan Sensor Suhu Air Laut Bagi Nelayan Desa Tugurejo yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pemanfaatan Fish Finder dan Sensor Suhu Air Laut Bagi Nelayan Desa Tugurejo

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pemanfaatan Fish Finder dan Sensor Suhu Air Laut Bagi Nelayan Desa Tugurejo
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab Prof. Dr. Sri Untari, M.Si (sri.untari.fis@um.ac.id).
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pemanfaatan Fish Finder dan Sensor Suhu Air Laut Bagi Nelayan Desa Tugurejo ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 1 Agustus 2026 sampai dengan 1 Agustus 2027
(2) Apabila para pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka para pihak akan mengadakan addendum atau membuat perjanjian baru dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial	Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
Prof. Dr. Sri Untari, M.Si	**Supangat**
Ketua Program Studi	Kepala Desa

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua